



**PUTUSAN**

**Nomor 1495/K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PUJI ISTINA ;  
tempat lahir : Bantul ;  
umur / tanggal lahir : 03 Juli 1980/32 Tahun ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Kalakijo Rt. 02, Desa Guwosari,  
Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan Perangkat Desa Guwosari (Kabag  
Keuangan/Bendahara) ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 di Rumah Tahanan Negara ;
2. Perpanjangan penahanan penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2012 di Rumah Tahanan Negara ;
3. Perpanjangan penahanan penyidik oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta I sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 di Rumah Tahanan Negara ;
4. Perpanjangan penahanan penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta II sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012 di Rumah Tahanan Negara ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012 di Rumah Tahanan Negara ;
6. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 di Rumah Tahanan Negara ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 di Rumah Tahanan Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 di Rumah Tahanan Negara ;
9. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 di Rumah Tahanan Negara ;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 di Rumah Tahanan Negara ;
11. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 di Rumah Tahanan Negara ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 060/2013/1495 K/Pid. Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2013 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 061/2013/1495 K/Pid. Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2013;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 062/2013/1495 K/Pid. Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 23 September 2013 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 063/2013/1495 K/Pid. Sus/PP/2013/MA. tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2013 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta karena didakwa:

**PERTAMA**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Desa Guvosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah

Hal. 2 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guwosari Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 03b Tahun 2008 tertanggal 08 April 2008, Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 06 Tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009 dan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010, dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di Bank BPD DIY Cabang Bantul dan di Kantor Pemerintahan Desa Guwosari di Iroyudan, Guwosari, Pajangan Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DI Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2005 dalam pengelolaan kekayaan desa Pemerintah Desa Guwosari telah menampung hasil pemanfaatan kekayaan desa pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari, dengan saldo per 30 April 2009 sebesar Rp193.440.034,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah) dana kas desa tersebut bersumber antara lain, dari hasil pemanfaatan kekayaan desa, maupun pendapatan-pendapatan lainnya yang diperuntukan antara lain untuk persiapan modal usaha pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah tertuang dalam APBDesa TA. 2006 dan telah mendapat persetujuan (Badan Permusyawaratan Desa) BPD.
- Bahwa Terdakwa yang sejak semula diangkat baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari mengetahui dan menyadari bahwa dana kas desa yang ditampung dalam rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul tersebut diperuntukan untuk persiapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang penggunaannya melalui mekanisme APBDes, namun dalam kurun waktu tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 29

Hal. 3 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 Terdakwa mencairkan dana kas desa tanpa adanya rekomendasi dari Lurah Desa dan tanpa adanya kegiatan atau program desa yang dibebankan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 dengan cara Terdakwa menarik tunai dana kas desa dengan mengisi aplikasi slip penarikan uang yang ada dalam rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari total sejumlah Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan penarikan tunai rincian sbb :

1. Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Tanggal 26 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Tanggal 12 Februari 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
5. Tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
6. Tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
7. Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. Tanggal 06 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
9. Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
10. Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
11. Tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
12. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
13. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
14. Tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
15. Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
16. Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
17. Tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
18. Tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
19. Tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
20. Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
21. Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari total dana sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan Terdakwa diluar kegiatan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 tersebut ternyata tidak dibuktikan dengan



bukti penggunaan yang sah dan tidak ada pertanggungjawabannya dan tidak ada rekomendasi pencairan dari Lurah Desa, seharusnya Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa menyadari bahwa uang kas desa yang berada di Bank BPD DIY Cabang Bantul tersebut dalam penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDes yang didasarkan atas prinsip atau azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah namun pada kenyataannya dana sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan Terdakwa pada rekening kas desa sebagai persiapan pembentukan BUMDes tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan atau keperluan pribadi sehari-hari Terdakwa bukan untuk kepentingan program pemerintahan desa sehingga dengan demikian menguntungkan Terdakwa.

- Selanjutnya pada TA. 2011 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 910/4559 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Triwulan III Tahun 2011, Pemerintah Desa Guwosari mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III sebesar Rp40.940.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa di dalam APBDes TA. 2011 Pemerintah Desa Guwosari telah menganggarkan peruntukan dana ADD yang dialokasikan untuk kegiatan antara lain untuk Program Desa Siaga, Posyandu, Bantuan kepada pedukuhan dan bantuan keuangan kepada PKK, untuk merealisasikan program tersebut pada tanggal 26 Maret 2012 saksi Abdul Basyir, S.Ag. selaku Lurah Desa Guwosari memberikan surat kuasa kepada Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari untuk mengambil dana ADD Triwulan III tahun 2011 di PD. Bank Bantul sebesar Rp40.940.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa catatkan di dalam Buku Kas Umum (BKU) TA. 2012 tertanggal 27 Maret 2012, namun dalam realisasi penggunaannya Terdakwa selaku Bendahara Desa telah mencairkan/menyalurkan dana ADD tersebut tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti penggunaan atau pengeluaran yang sah dan atau tidak sesuai dengan program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes namun digunakan untuk kepentingan atau kebutuhan sehari-hari Terdakwa total sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

- Bahwa dari penggunaan dana ADD oleh Terdakwa sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diluar kegiatan atau program dalam APBDes tersebut kemudian laporannya Terdakwa catat dalam dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 seolah-olah telah digunakan sesuai program dalam APBDes, yakni pada tanggal 05 April 2012 dicatat dalam BKU untuk kegiatan Belanja Pakaian Seragam Pamong sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 30 April 2012 dicatat dalam BKU sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Desa Siaga, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bantuan kepada pedukuhan Pandu Guwosari dan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Posyandu, namun dalam kenyataannya setelah dilakukan klarifikasi oleh Lurah Desa Guwosari kepada Lembaga maupun kelompok penerima dana bantuan ADD tersebut antara lain, saksi Siti Nurwidah selaku koordinator PPK, saksi M. Nizar selaku Koordinator Posyandu, saksi Mangku selaku koordinator Paguyuban dukuh dan saksi H. Waldan selaku koordinator Seragam Pamong, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima bantuan dana ADD triwulan III dari pemerintah Desa Guwosari, sehingga ADD Triwulan IV dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa Guwosari terjadi penundaan.
- Bahwa Terdakwa seharusnya menyadari bahwa dana ADD dari Pemkab Bantul tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam program desa dan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga menguntungkan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang mencairkan atau menggunakan uang Kas Desa sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari dan menggunakan dana ADD triwulan III sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diluar ketentuan atau program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes, tidak sesuai atau bertentangan dengan :

Hal. 6 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan :
  - Pasal 2 : Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - Pasal 9 ayat (1) : Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - Pasal 14 ayat (4) : Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Pasal 6 yang menyatakan : kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa,
  - pasal 19 ayat (2) : Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
  - Pasal 30 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul,
  - Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
  - Pasal 3 ayat (3) : ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis dan ayat (4) : Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang mencairkan uang Kas Desa sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu

Hal. 7 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ada pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01. 1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari diluar ketentuan mengakibatkan berkurangnya uang Desa Pemerintah Desa Guwosari sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan kerugian Negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHA-389/PW12/2012 tanggal 12 Oktober 2012, selain dari pada itu akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan dana ADD triwulan III sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diluar ketentuan atau program desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDDes mengakibatkan tidak terlaksananya program Desa Guwosari yang telah tertuang dalam APBDDes, sehingga terjadi kerugian Pemerintah Desa Gowosari menjadi total sebesar Rp216.050.000,00 (dua ratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian Negara (kerugian Pemerintah Desa Guwosari).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 03b Tahun 2008 tertanggal 08 April 2008, Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 06 Tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009 dan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010, dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di Bank BPD DIY Cabang Bantul dan Di Kantor Pemerintahan Desa Guwosari di Iroyudan, Guwosari, Pajangan Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DI. Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2005 dalam pengelolaan kekayaan desa Pemerintah Desa Guwosari telah menampung hasil pemanfaatan kekayaan desa pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari, dengan saldo per 30 April 2009 sebesar Rp193.440.034,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah) dana kas desa tersebut bersumber antara lain, dari hasil pemanfaatan kekayaan desa, maupun pendapatan-pendapatan lainnya yang diperuntukan antara lain untuk persiapan modal usaha pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah tertuang dalam APBDes TA. 2006 dan telah mendapat persetujuan (Badan Permusyawaratan Desa) BPD.
- Bahwa Terdakwa baik selaku Bendahara Desa Guwosari yang memiliki tugas atau kewenangan antara lain menerima, menyimpan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, maupun selaku Kepala Bagian Keuangan yang memiliki tugas selaku pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes yang mana dalam lingkup ketugasannya tersebut Terdakwa juga berwenang atau dipercaya menyimpan atau menguasai buku rekening Kas Desa yang ada di BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari namun kesempatan tersebut ternyata Terdakwa gunakan untuk menarik tunai sejumlah dana yang ada di Kas Desa Guwosari tanpa rekomendasi dari Lurah Desa Guwosari dan diluar kegiatan yang dibebankan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 dengan cara Terdakwa mengisi aplikasi slip penarikan tunai pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari total sejumlah Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian penarikan tunai sbb :
  1. Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 9 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 26 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Tanggal 12 Februari 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
5. Tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
6. Tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
7. Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. Tanggal 06 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
9. Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
10. Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
11. Tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
12. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
13. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
14. Tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
15. Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
16. Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
17. Tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
18. Tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
19. Tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
20. Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
21. Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari total dana sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan Terdakwa tanpa adanya rekomendasi dari Lurah Desa serta tanpa adanya kegiatan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 tersebut ternyata tidak dibuktikan dengan bukti penggunaan yang sah dan tidak ada pertanggungjawabannya, seharusnya Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa menyadari bahwa uang kas desa yang berada di Bank BPD DIY Cabang Bantul tersebut merupakan dana persiapan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana dalam penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDes yang didasarkan atas prinsip atau azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta harus didukung dengan bukti

Hal. 10 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran yang lengkap dan sah namun pada kenyataannya uang total sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan Terdakwa pada rekening kas desa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan atau keperluan pribadi sehari-hari Terdakwa bukan untuk kepentingan program pemerintahan desa sehingga dengan demikian menguntungkan diri Terdakwa.

- Selanjutnya pada TA. 2011 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 910/4559 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Triwulan III Tahun 2011, Pemerintah Desa Guwosari mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III sebesar Rp40.940.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa di dalam APBDes TA. 2011 Pemerintah Desa Guwosari telah menganggarkan peruntukan dana ADD yang dialokasikan untuk kegiatan antara lain untuk Program Desa Siaga, Posyandu, Bantuan kepada pedukuhan dan bantuan keuangan kepada PKK, untuk merealisasikan program tersebut pada tanggal 26 Maret 2012 saksi Abdul Basyir, S.Ag. selaku Lurah Desa Guwosari memberikan surat kuasa kepada Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari untuk mengambil dana ADD Triwulan III tahun 2011 di PD. Bank Bantul sebesar Rp40.940.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa catatkan di dalam Buku Kas Umum (BKU) TA. 2012 tertanggal 27 Maret 2012, namun dalam realisasi kegiatan penggunaan dana ADD Triwulan III ternyata kesempatan itu digunakan Terdakwa untuk menggunakan ADD Triwulan III tersebut diluar peruntukannya sebagai mana yang telah ditetapkan dalam APBDes untuk kepentingan atau kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa total sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hal tersebut menguntungkan diri Terdakwa.
- Bahwa dari penggunaan dana ADD Triwulan III oleh Terdakwa total sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diluar kegiatan atau program dalam APBDes tersebut kemudian laporannya Terdakwa catat dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 seolah-olah telah

Hal. 11 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sesuai program dalam APBDes, yakni pada tanggal 05 April 2012 dicatat dalam BKU untuk kegiatan Belanja Pakaian Seragam Pamong sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 30 April 2012 dicatat dalam BKU sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Desa Siaga, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bantuan kepada pedukuhan Pandu Guwosari dan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Posyandu, namun dalam kenyataannya setelah dilakukan klarifikasi oleh Lurah Desa Guwosari kepada Lembaga maupun kelompok penerima dana bantuan ADD tersebut antara lain, saksi Siti Nurwidah selaku koordinator PPK, saksi M. Nizar selaku Koordinator Posyandu, saksi Mangku selaku koordinator Paguyuban dukuh dan saksi H. Waldan selaku koordinator Seragam Pamong, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima bantuan dana ADD triwulan III dari pemerintah Desa Guwosari, hal tersebut mengakibatkan Pemerintahan Desa Guwosari tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan penggunaan dana ADD kepada Pemerintahan Kabupaten Bantul sehingga ADD Triwulan IV dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa Guwosari terjadi penundaan.

- Bahwa Terdakwa seharusnya menyadari bahwa dana ADD dari Pemkab Bantul tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam program desa dan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga menguntungkan diri Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang mencairkan atau menggunakan uang Kas Desa sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari dan menggunakan dana ADD triwulan III sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diluar ketentuan atau program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes, tidak sesuai atau bertentangan dengan :
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan :
    - pasal 2 : Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
    - Pasal 9 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Hal. 12 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 ayat (4) : Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Pasal 6 yang menyatakan : Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa,
  - Pasal 19 ayat (2) : Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
  - Pasal 30 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul,
  - Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
  - Pasal 3 ayat (3) : ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis dan ayat (4) : Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang mencairkan uang Kas Desa total sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari diluar ketentuan mengakibatkan berkurangnya uang Desa Pemerintah Desa Guwosari sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan kerugian Negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHA-389/PW12/2012 tanggal 12

Hal. 13 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, selain dari pada itu akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan dana ADD triwulan III sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diluar ketentuan atau program desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes mengakibatkan tidak terlaksananya program Desa Guwosari yang telah tertuang dalam APBDes, sehingga terjadi kerugian Pemerintah Desa Gowosari menjadi total sebesar Rp216.050.000,00 (dua ratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian Negara (kerugian Pemerintah Desa Guwosari).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 03b Tahun 2008 tertanggal 08 April 2008, Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 06 Tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009 dan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010, dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di Bank BPD DIY Cabang Bantul dan Di Kantor Pemerintahan Desa Guwosari di Iroyudan, Guwosari, Pajangan Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DI Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau

Hal. 14 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2005 dalam pengelolaan kekayaan desa Pemerintah Desa Guwosari telah menampung hasil pemanfaatan kekayaan desa pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari, dengan saldo per 30 April 2009 sebesar Rp193.440.034,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah) dana kas desa tersebut bersumber antara lain, dari hasil pemanfaatan kekayaan desa, maupun pendapatan-pendapatan lainnya yang diperuntukan antara lain untuk persiapan modal usaha pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah tertuang dalam APBDesa TA. 2006 dan telah mendapat persetujuan (Badan Permusyawaratan Desa) BPD.
- Bahwa Terdakwa baik selaku Bendahara Desa Guwosari yang memiliki tugas atau kewenangan antara lain menerima, menyimpan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, maupun selaku Kepala Bagian Keuangan yang memiliki tugas selaku pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes yang mana dalam lingkup tugasannya tersebut Terdakwa juga berwenang atau dipercaya menyimpan atau menguasai buku rekening Kas Desa yang ada di BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari namun kesempatan tersebut ternyata Terdakwa gunakan untuk menarik tunai sejumlah dana yang ada di Kas Desa Guwosari tanpa rekomendasi dari Lurah Desa Guwosari dan diluar kegiatan yang dibebankan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 dengan cara Terdakwa mengisi aplikasi slip penarikan tunai pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari total sejumlah Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian penarikan tunai sbb :
  1. Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  2. Tanggal 26 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  3. Tanggal 12 Februari 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 15 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



4. Tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
5. Tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
6. Tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
7. Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. Tanggal 06 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
9. Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
10. Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
11. Tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
12. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
13. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
14. Tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
15. Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
16. Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
17. Tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
18. Tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
19. Tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
20. Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
21. Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari total dana sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan Terdakwa tanpa adanya rekomendasi dari Lurah Desa serta tanpa adanya kegiatan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 tersebut ternyata tidak dibuktikan dengan bukti penggunaan yang sah dan tidak ada pertanggungjawabannya, seharusnya Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa menyadari bahwa uang kas desa yang berada di Bank BPD DIY Cabang Bantul tersebut merupakan dana persiapan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana dalam penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDes yang didasarkan atas prinsip atau azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah namun pada kenyataannya uang total sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan Terdakwa pada rekening kas desa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan atau keperluan pribadi sehari-hari



Terdakwa bukan untuk kepentingan program pemerintahan desa sehingga dengan demikian menguntungkan diri Terdakwa.

- Selanjutnya pada TA. 2011 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 910/4559 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Triwulan III Tahun 2011, Pemerintah Desa Guvosari mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III sebesar Rp40.940.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa di dalam APBDes TA. 2011 Pemerintah Desa Guvosari telah menganggarkan peruntukan dana ADD yang dialokasikan untuk kegiatan antara lain untuk Program Desa Siaga, Posyandu, Bantuan kepada pedukuhan dan bantuan keuangan kepada PKK, untuk merealisasikan program tersebut pada tanggal 26 Maret 2012 saksi Abdul Basyir, S.Ag. selaku Lurah Desa Guvosari memberikan surat kuasa kepada Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Desa Guvosari untuk mengambil dana ADD Triwulan III tahun 2011 di PD. Bank Bantul sebesar Rp40.940.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa catatkan di dalam Buku Kas Umum (BKU) TA. 2012 tertanggal 27 Maret 2012, namun dalam realisasi kegiatan penggunaan dana ADD ternyata kesempatan itu digunakan Terdakwa untuk menggunakan ADD Triwulan III tersebut diluar peruntukannya sebagai mana yang telah ditetapkan dalam APBDesa untuk kepentingan atau kebutuhan pribadi sehari-hari Terdakwa total sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari penggunaan dana ADD Triwulan III oleh Terdakwa total sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diluar kegiatan atau program dalam APBDes tersebut kemudian laporannya Terdakwa catat dalam dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 seolah-olah telah digunakan sesuai program dalam APBDes, yakni pada tanggal 05 April 2012 dicatat dalam BKU untuk kegiatan Belanja Pakaian Seragam Pamong sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 30 April 2012 dicatat dalam BKU sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk Desa Siaga, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bantuan kepada pedukuhan Pandu Guwosari dan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Posyandu, penggunaan dana ADD Triwulan III tersebut tidak didukung dengan bukti penggunaan atau pengeluaran yang sah.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan klarifikasi oleh Lurah Desa Guwosari kepada Lembaga maupun kelompok penerima dana bantuan ADD tersebut antara lain, saksi Siti Nurwidah selaku koordinator PPK, saksi M. Nizar selaku Koordinator Posyandu, saksi Mangku selaku koordinator Paguyuban dukuh dan saksi H. Waldan selaku koordinator Seragam Pamong, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima bantuan dana ADD triwulan III dari pemerintah Desa Guwosari, hal tersebut mengakibatkan Pemerintahan Desa Guwosari tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan penggunaan dana ADD Triwulan III kepada Pemerintahan Kabupaten Bantul sehingga ADD Triwulan IV dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa Guwosari terjadi penundaan.
- Bahwa Terdakwa seharusnya menyadari bahwa dana ADD dari Pemkab Bantul tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam program desa dan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 30 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJI ISTINA terbukti bersalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

Hal. 18 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUJI ISTINA 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp220.050.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara untuk selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor : 03 b Tahun 2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 08 April 2008 ;
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor: 06 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 24 Agustus 2009 ;
- 3) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor: 07 Tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 14 Juli 2010 ;
- 4) 1 (satu) bendel Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dari Jabatannya Sdr M. Nizar, BA. Penjabat Sementara Kepala bagian Keuangan Desa guwosari, Pajangan, Bantul Dan Pengangkatan Sdri PUJI ISTINA Sebagai Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari, Pajangan, Bantul tertanggal 08 April 2008 ;
- 5) 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PUJI ISTINA di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 29 April 2012 ;
- 6) 1 (satu) buah buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BPD DIY Cabang Bantul No Rekening : 22.01.1.17333-1/004.221.006134, atas nama Desa Guwosari ;

Hal. 19 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1(satu) bendel surat Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 3452/HM 0501 tanggal 02 Juli 2012 tentang Penjelasan Rekening 22.01.1. 17333-1/004.221.006134, atas nama desa Guwosari ;
- 8) 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor 05 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2006 ;
- 9) 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2007 ;
- 10) 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor 06 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2008 ;
- 11) 1 (satu) buah buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2009 ;
- 12) 1(satu) bendel foto copy formulir penarikan Bank BPD DIY Cabang Bantul oleh tersangka PUJI ISTINA ;
- 13) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 03 tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2011 ;
- 14) 1(satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa 2012 ;
- 15) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun anggaran 2012;
- 16) 9 (sembilan) bendel proposal pengajuan dana posyandu masing-masing : Posyandu ASTER I, II dan III, posyandu KENANGA, posyandu MATAHARI, posyandu ALAMANDA, posyandu ANYELIR, posyandu MELATI, posyandu TERATAI ;
- 17) 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Tim Penggerak PKK tertanggal 14 Mei 2012 ;
- 18) 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Pandu AMONG WARGA tertanggal 20 Mei 2012 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011;
- 20) 10 (sepuluh) bendel bukti pencairan pinjaman kelompok simpan pinjam "BINA DAYA SEJAHTERA" Desa Guwosari, Pajangan, Bantul;
- 21) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 ;
- 22) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 ;

Hal. 20 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Pemerintah Desa Guwosari tahun 2010. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun Anggaran 2008 ;
- 24) 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan tahun 2009 ;
- 25) 1 (satu) buah buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lurah Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan tahun 2010 ;
- 26) 1 (satu) buah proposal Grebeg Selarong ke 5 tahun 2009 ;
- 27) 1 (satu) buah proposal Grebeg Slarong VI tahun 2010 ;
- 28) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2004 ;
- 29) 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2005;
- 30) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2006 ;
- 31) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2007 ;

Dikembalikan kepada saksi H. Walidan`

3.2.1 (satu) bendel foto copy bukti penarikan dana ADD Desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul yang terdiri :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011 ;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa mencairkan dana ADD Desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul dari lurah desa Abdul Basyir, S.Ag. kepada bendahara desa Sdri. PUJI ISTINA tertanggal 26 Maret 2012 ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP sdri. PUJI ISTINA sebagai Kabag Keuangan ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdr. Abdul Basyir, S.Ag. sebagai lurah desa Guwosari ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy slip/bukti penarikan dana ADD Desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul tertanggal 27 Maret 2012 ;

Dikembalikan kepada saksi DWIBANINGSIH ANTA INDRATI, S.E .;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 18/ Pid. Sus/2012/P Tpkor.Yk tanggal 11 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PUJI ISTINA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp220.050.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Surat-surat:
    - 1) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor : 03 b Tahun 2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 08 April 2008 ;
    - 2) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor : 06 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 24 Agustus 2009 ;
    - 3) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor: 07 Tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 14 Juli 2010 ;
    - 4) 1 (satu) bendel Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Sdr. M. Nizar, B.A. Penjabat Sementara Kepala bagian Keuangan Desa Guwosari, Pajangan, Bantul Dan Pengangkatan Sdri. PUJI ISTINA Sebagai Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari, Pajangan, Bantul tertanggal 08 April 2008 ;

Hal. 22 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PUJI ISTINA di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 29 April 2012 ;
- 6) 1 (satu) buah buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BPD DIY Cabang Bantul No Rekening : 22.01.1.17333-1/004.221.006134, atas nama Desa Guwosari ;
- 7) 1 (satu) bendel surat Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 3452/HM 0501 tanggal 02 Juli 2012 tentang Penjelasan Rekening 22.01.1.17333-1/ 004.221.006134, atas nama Desa Guwosari ;
- 8) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa nomor 05 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2006 ;
- 9) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2007 ;
- 10) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2008 ;
- 11) 1 (satu) buah buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2009 ;
- 12) 1(satu) bendel foto copy formulir penarikan Bank BPD DIY Cabang Bantul oleh tersangka PUJI ISTINA ;
- 13) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2011 ;
- 14) 1(satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2012 ;
- 15) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun anggaran 2012 ;
- 16) 9 (sembilan) bendel proposal pengajuan dana posyandu masing-masing : Posyandu ASTER I, II dan III, posyandu KENANGA, posyandu MATAHARI, posyandu ALAMANDA, posyandu ANYELIR, posyandu MELATI, posyandu TERATAI ;
- 17) 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Tim Penggerak PKK tertanggal 14 Mei 2012 ;
- 18) 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Pandu AMONG WARGA tertanggal 20 Mei 2012 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011;
- 20) 10 (sepuluh) bendel bukti pencairan pinjaman kelompok simpan pinjam "BINA DAYA SEJAHTERA" Desa Guwosari, Pajangan, Bantul ;

Hal. 23 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2010;
  - 22) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2009;
  - 23) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Pemerintah Desa Guwosari tahun 2010. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun Anggaran 2008 ;
  - 24) 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan tahun 2009 ;
  - 25) 1 (satu) buah buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lurah Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan tahun 2010 ;
  - 26) 1 (satu) buah proposal Grebeg Selarong ke 5 tahun 2009 ;
  - 27) 1 (satu) buah proposal Grebeg Slarong VI tahun 2010 ;
  - 28) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2004 ;
  - 29) 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2005;
  - 30) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2006 ;
  - 31) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2007 ;
- Dikembalikan kepada saksi H. Walidan ;
- b. 1 (satu) bendel foto copy bukti penarikan dana ADD desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul yang terdiri:
- 1) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011 ;
  - 2) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa mencairkan dana ADD Desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul dari Lurah Desa Abdul Basyir, S.Ag. kepada bendahara desa Sdri. PUJI ISTINA tertanggal 26 Maret 2012 ;
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP sdri. PUJI ISTINA sebagai Kabag Keuangan ;
  - 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdr. Abdul Basyir, S.Ag. sebagai Lurah Desa Guwosari ;
  - 5) 1 (satu) lembar foto copy slip/bukti penarikan dana ADD Desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul tertanggal 27 Maret 2012 ;
- Dikembalikan kepada saksi DWIBANINGSIH ANTA INDRATI, S.E. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 06/TIPIKOR/2013/PT.Y tanggal 27 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Maret 2013, Nomor 18/Pid.Sus/2012/P.Tpkor. Yk. yang dimintakan banding tersebut;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PUJI ISTINA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa PUJI ISTINA tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa PUJI ISTINA telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Subsidaire ;
4. Menghukum Terdakwa PUJI ISTINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp220.050.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 25 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



8. Menyatakan barang bukti berupa ;

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor : 03 b Tahun 2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 08 April 2008 ;
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor : 06 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 24 Agustus 2009 ;
- 3) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor : 07 Tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 14 Juli 2010 ;
- 4) 1 (satu) bendel Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Sdr M. Nizar, B.A. Penjabat Sementara Kepala bagian Keuangan Desa Guwosari, Pajangan, Bantul Dan Pengangkatan Sdri. PUJI ISTINA Sebagai Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari, Pajangan, Bantul tertanggal 08 April 2008 ;
- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PUJI ISTINA di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 29 April 2012
- 6) 1 (satu) buah buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BPD DIY Cabang Bantul No Rekening : 22.01.1.17333-1/004.221.006134, atas nama desa Guwosari ;
- 7) 1 (satu) bendel surat Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 3452/HM 0501 tanggal 02 Juli 2012 tentang penjelasan rekening 22.01.1.17333-1/004.221.006134, atas nama Desa Guwosari ;
- 8) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa nomor 05 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2006 ;
- 9) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa nomor 05 tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2007 ;
- 10) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2008 ;
- 11) 1(satu) buah buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2009 ;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy formulir penarikan Bank BPD DIY Cabang Bantul oleh tersangka PUJI ISTINA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2011 ;
- 14) 1(satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa 2012 ;
- 15) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun anggaran 2012;
- 16) 9 (sembilan) bendel proposal pengajuan dana posyandu masing-masing : Posyandu ASTER I, II dan III, posyandu KENANGA, posyandu MATAHARI, posyandu ALAMANDA, posyandu ANYELIR, posyandu MELATI, posyandu TERATAI ;
- 17) 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Tim Penggerak PKK tertanggal 14 Mei 2012 ;
- 18) 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Pandu AMONG WARGA tertanggal 20 Mei 2012 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011;
- 20) 10 (sepuluh) bendel bukti pencairan pinjaman kelompok simpan pinjam "BINA DAYA SEJAHTERA" Desa Guwosari, Pajangan, Bantul;
- 21) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 ;
- 22) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 ;
- 23) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Pemerintah Desa Guwosari tahun 2010. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun Anggaran 2008 ;
- 24) 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan tahun 2009 ;
- 25) 1 (satu) buah buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lurah Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan tahun 2010 ;
- 26) 1 (satu) buah proposal Grebeg Selarong ke 5 tahun 2009 ;
- 27) 1 (satu) buah proposal Grebeg Slarong VI tahun 2010 ;
- 28) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2004 ;

Hal. 27 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2005;

30) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2006 ;

31) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2007 ;

Dikembalikan kepada saksi H. Walidan ;`

b. 1 (satu) bendel foto copy bukti penarikan dana ADD desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul yang terdiri:

1) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011 ;

2) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa mencairkan dana ADD desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul dari Lurah Desa Abdul Basyir, S.Ag. kepada bendahara desa Sdri. PUJI ISTINA tertanggal 26 Maret 2012 ;

3) 1 (satu) lembar foto copy KTP sdri. PUJI ISTINA sebagai Kabag Keuangan ;

4) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdr. Abdul Basyir, S.Ag. sebagai Lurah Desa Guwosari ;

5) 1 (satu) lembar foto copy slip/bukti penarikan dana ADD Desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul tertanggal 27 Maret 2012 ;

Dikembalikan kepada saksi DWIBANINGSIH ANTA INDRATI, S.E. ;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 06 KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor Yk jo No. 18/Pid. Sus/2012/P. Tpkor Yk jo No. 06/TIPIKOR/2013/PT.Y yang dibuat oleh Panitera Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juni 2013, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan





kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan cara membuktikan Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 31 Tahun 2001 tentang Perubahan UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terlebih dahulu mengingat dakwaan disusun secara Subsidiaritas, dan dalam pembuktian dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa "Unsur memperkaya diri sendiri" tidak terpenuhi karena Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap unsur ke 2 Pasal 2 ayat (1) tersebut pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikian rupa yang yang tidak seimbang dengan penghasilannya, dan menimbang dari fakta persidangan dari keterangan saksi - saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan Terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah, sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

- Bahwa mengingat pertimbangan putusan tersebut berpangkal pada penafsiran mengenai pengertian memperkaya maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam mengajukan upaya hukum kasasi yang sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - Bahwa terkait dengan istilah "memperkaya" tersebut tidak diberikan definisi (pengertian) dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut. Mengingat ketentuan tersebut tidak diberikan definisi (pengertian) dalam undang-undang, maka untuk menemukannya kami akan melakukan penemuan hukum yang dalam doktrin dijelaskan sumber dari penemuan hukum tersebut antara lain adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin.

Bahwa mengingat dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, dan perjanjian internasional kami tidak menemukan definisi tersebut, maka kami akan mencari definisi tersebut dari yurisprudensi dan doktrin. Disamping itu kami juga akan menggunakan salah satu metode interpretasi dalam penemuan hukum, yaitu interpretasi gramatikal yang menafsirkan atau menjelaskan menurut bahasa sehari-hari (Sudikno Mertokusumo, 2009 : 48-58).

Hal. 30 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013



Bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG menyatakan yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Majalah Varia Peradilan Tahun IX Nomor 102, Maret 1994, halaman 131, yang juga dikutip dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karangan R. Wiyono, S.H. Halaman 40).

Bahwa menurut pendapat Darwin Prints, S.H. dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" perbuatan yang dilakukan menurut elemen "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" yaitu :

- Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
  - Memperkaya orang lain artinya bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.
  - Memperkaya korporasi artinya bahwa yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  - Selanjutnya menurut R. Wiyono, S.H. dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 40 "memperkaya" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank. Bahwa secara gramatikal istilah "memperkaya" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta diartikan sebagai menjadikan lebih kaya, yang kata "kaya" tersebut diartikan sebagai mempunyai banyak harta (uang, dsb).
- Bahwa dari berbagai macam definisi tersebut di atas secara singkat dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah :
- Terdapat pertambahan harta kekayaan/harta benda.
  - Harus dibuktikan adanya pertambahan kekayaan tersebut antara sebelum dan sesudah tindak pidana dilakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat keuntungan dari apa yang dilakukan pelaku baik materiil maupun immateriil.

Dan Unsur tersebut dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut :  
Bahwa Terdakwa FUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 03b Tahun 2008 tertanggal 08 April 2008, Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 06 Tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009 dan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010, dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di Bank BPD DIY Cabang Bantul dan di Kantor Pemerintahan Desa Guwosari di Iroyudan, Guwosari, Pajangan Bantul telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : bahwa sejak tahun 2005 dalam pengelolaan kekayaan desa Pemerintah Desa Guwosari telah menampung hasil pemanfaatan kekayaan desa pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari, dengan saldo per 30 April 2009 sebesar Rp193.440.034,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah) dana kas desa tersebut bersumber antara lain, dari hasil pemanfaatan kekayaan desa, maupun pendapatan-pendapatan lainnya yang diperuntukan antara lain untuk persiapan modal usaha pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah tertuang dalam APBDDesa TA. 2006 dan telah mendapat persetujuan (Badan Permusyawaratan Desa) BPD, bahwa Terdakwa yang sejak semula diangkat baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari mengetahui dan menyadari bahwa dana kas desa yang ditampung dalam rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul tersebut diperuntukan untuk persiapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang penggunaannya melalui mekanisme APBDDes, namun dalam kurun waktu tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 29 September 2010 Terdakwa mencairkan dana kas desa tanpa adanya

Hal. 32 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013



rekomendasi dari Lurah Desa dan tanpa adanya kegiatan atau program desa yang dibebankan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 dengan cara Terdakwa menarik tunai dana kas desa dengan mengisi aplikasi slip penarikan uang yang ada dalam rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari total sejumlah Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan penarikan tunai rincian sbb :

- 1) Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2) Tanggal 26 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 12 Februari 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- 5) Tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 6) Tanggal 91 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 7) Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 8) Tanggal 06 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 9) Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 10) Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 11) Tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 12) Tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 13) Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 14) Tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 15) Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 16) Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 17) Tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 18) Tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 19) Tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 20) Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 21) Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari total dana sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan Terdakwa diluar kegiatan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 tersebut ternyata tidak dibuktikan dengan bukti penggunaan yang sah dan tidak ada pertanggungjawabannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada rekomendasi pencairan dari Lurah Desa, seharusnya Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa menyadari bahwa uang kas desa yang berada di Bank BPD DIY Cabang Bantul tersebut dalam penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDes yang didasarkan atas prinsip atau azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah namun pada kenyataannya dana sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan Terdakwa pada rekening kas desa sebagai persiapan pembentukan BUMDes tersebut di gunakan Terdakwa untuk kepentingan atau keperluan pribadi sehari-hari Terdakwa bukan untuk kepentingan program pemerintahan desa sehingga dengan demikian menguntungkan Terdakwa, selanjutnya pada TA. 2011 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 910/4559 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Triwulan III Tahun 2011, Pemerintah Desa Guwosari mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III sebesar Rp40.940.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, bahwa di dalam APBDes TA. 2011 Pemerintah Desa Guwosari telah menganggarkan peruntukan dana ADD yang dialokasikan untuk kegiatan antara lain untuk Program Desa Siaga, Posyandu, Bantuan kepada pedukuhan dan bantuan keuangan kepada PKK, untuk merealisasikan program tersebut pada tanggal 26 Maret 2012 saksi ABDUL Basyir, S. Ag. selaku Lurah Desa Guwosari memberikan surat kuasa kepada Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari untuk mengambil dana ADD Triwulan III tahun 2011 di PD. Bank Bantul sebesar Rp40.940.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa catatkan di dalam Buku Kas Umum (BKU) TA. 2012 tertanggal 27 Maret 2012, namun dalam realisasi penggunaannya Terdakwa selaku Bendahara Desa telah mencairkan/menyalurkan dana ADD tersebut tidak didukung dengan bukti penggunaan atau pengeluaran yang sah dan atau

Hal. 34 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes namun digunakan untuk kepentingan atau kebutuhan sehari-hari Terdakwa total sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa dari penggunaan dana ADD oleh Terdakwa sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diluar kegiatan atau program dalam APBDes tersebut kemudian laporannya Terdakwa catat dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 seolah-olah telah digunakan sesuai program dalam APBDes, yakni pada tanggal 05 April 2012 dicatat dalam BKU untuk kegiatan Belanja Pakaian Seragam Pamong sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 30 April 2012 dicatat dalam BKU sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Desa Siaga, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bantuan kepada pedukuhan Pandu Guwosari dan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk Posyandu, namun dalam kenyataannya setelah dilakukan klarifikasi oleh Lurah Desa Guwosari kepada Lembaga maupun kelompok penerima dana bantuan ADD tersebut antara lain, saksi Siti Nurwidah selaku koordinator PPK, saksi M. Nizar selaku Koordinator Posyandu, saksi Mangku selaku koordinator Paguyuban dukuh dan saksi H. Waldan selaku koordinator Seragam Pamong, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima bantuan dana ADD triwulan III dari pemerintah Desa Guwosari, sehingga ADD Triwulan IV dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa Guwosari terjadi penundaan, bahwa Terdakwa seharusnya menyadari bahwa dana ADD dari Pemkab Bantul tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam program desa dan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga menguntungkan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang mencairkan atau menggunakan uang Kas Desa sebesar Rp 190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari dan menggunakan dana ADD triwulan III sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diluar ketentuan atau program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes, tidak sesuai atau bertentangan dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan :

Hal. 35 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 : Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- Pasal 9 ayat (1) : Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- Pasal 14 ayat (4) : Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
- Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Pasal 6 yang menyatakan : kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa,
  - Pasal 19 ayat (2) : Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
  - Pasal 30 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul,
  - Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
  - Pasal 3 ayat (3) : ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis dan ayat (4) : Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang mencairkan uang Kas Desa sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari diluar ketentuan



mengakibatkan berkurangnya uang Desa Pemerintah Desa Guwosari sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan kerugian negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHA-389/PW12/2012 tanggal 12 Oktober 2012, selain dari pada itu akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan dana ADD triwulan III sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diluar ketentuan atau program desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes mengakibatkan tidak terlaksananya program Desa Guwosari yang telah tertuang dalam APBDes, sehingga terjadi kerugian Pemerintah Desa Gowosari menjadi total sebesar Rp216.050.000,00 (dua ratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian Negara (kerugian Pemerintah Desa Guwosari). Sehingga Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh terhadap pendapat Pemohon Kasasi dalam surat tuntutan yang menyatakan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 31 Tahun 2001 tentang Perubahan UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi mengenai pertimbangan *Judex Facti* bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. LHA-389/PW12/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Desa Gowosari yang merupakan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp216.050.000,00 (dua ratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa sesuai Buku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C butir 1.b bilamana kerugian Keuangan Negara



jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2002.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 06/TIPIKOR/2013/PT.Y tanggal 27 Mei 2013, yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 18/Pid. Sus/2012/P Tpkor.Yk tanggal 11 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut. Bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di sidang pengadilan dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa Penuntut Umum : Pertama Primair, subsidair atau kedua dipertimbangkan sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

1. Setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi dan dalam kasus ini ditujukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUH Pidana yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUH Pidana yang diawali dengan kata “*barang siapa*” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang





hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007:395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama PUJI ISTINA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut : Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana ;

Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan*" adalah seorang yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas/kewajiban yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "*kesempatan*" ialah keleluasaan memperoleh peluang, dan yang dimaksud dengan "*sarana*" adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Sehingga kata-kata "*menyalah gunakan*", "*kewenangan*", "*kesempatan*", atau "*sarana*" semua dikaitkan karena jabatannya atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar bahwa Terdakwa PUJI ISTINA selaku Bendahara Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 03b Tahun 2008 tertanggal 08 April 2008, Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 06 Tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009 dan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendahara Desa Guwosari dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di Bank BPD DIY Cabang Bantul dan di Kantor Pemerintahan Desa Guwosari di Iroyudan, Guwosari, Pajangan Bantul, Terdakwa telah mencairkan dana Kas Desa pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang diperuntukan untuk

Hal. 40 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persiapan modal pembentukan BUMDes dengan nilai sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan/se izin Pemerintahan Desa atau BPD, dengan perincian sbb :

1. Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 26 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 12 Februari 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
4. Tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
5. Tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
6. Tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
7. Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Tanggal 06 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
9. Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
10. Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
11. Tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
12. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
13. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
14. Tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
15. Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
16. Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
17. Tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
18. Tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
19. Tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
20. Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
21. Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata *“dengan tujuan”*, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU No. 31 Tahun 1999 maupun dalam UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, lebih cenderung untuk menafsirkan kata *“dengan tujuan”* tersebut merupakan *“kesengajaan sebagai tujuan”* hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, dengan kata lain memperkaya diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan kekayaan secara materiil saja namun juga kekayaan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi ;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar, bahwa Terdakwa PUJI ISTINA selaku Bendahara Desa Guwosari dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya selaku Bendahara Desa Guwosari dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di Bank BPD DIY Cabang Bantul dan di Kantor Pemerintahan Desa Guwosari di Iroyudan, Guwosari, Pajangan Bantul, Terdakwa telah mencairkan dana Kas Desa pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.

Hal. 42 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang diperuntukkan untuk persiapan modal pembentukan BUMDes dengan nilai sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan/se izin Pemerintahan Desa atau BPD, dengan perincian sbb :

1. Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 26 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 12 Februari 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
4. Tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
5. Tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
6. Tanggal 01 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
7. Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Tanggal 06 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
9. Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
10. Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
11. Tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
12. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
13. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
14. Tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
15. Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
16. Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
17. Tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
18. Tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
19. Tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
20. Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
21. Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari total dana sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan





Terdakwa tersebut ternyata bukan digunakan untuk modal persiapan Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDesa), namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga menguntungkan diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari/mengetahui pengambilan dan atau penggunaan uang kas untuk modal persiapan Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDesa) pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guvosari tersebut prosesnya yaitu lurah desa mengajukan permohonan persetujuan ke BPD, selanjutnya intern BPD mengadakan/melaksanakan sidang/rapat kaitan permohonan dari lurah desa tersebut. Apabila dari intern BPD menyetujui permohonan tersebut maka dari BPD membuat surat ke lurah desa yang intinya menyetujui permohonan tersebut dan baru pihak desa bisa mencairkan uang kas tersebut. Serta apabila BPD tidak menyetujui permohonan tersebut maka dari pihak BPD membuat surat ke lurah desa yang isinya bahwa tidak menyetujui permohonan dimaksud, dari perbuatan Terdakwa tersebut akibatnya Pemerintah Desa Guvosari kehilangan modal untuk pembentukan BUMDes ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam realisasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan III tahun 2011 Terdakwa selaku Kepala bagian Keuangan Desa Guvosari berdasarkan Surat Kuasa dari Lurah Desa Guvosari tertanggal 26 Maret 2012, telah mengambil/mencairkan dana ADD triwulan III tahun 2011 di Bank Bantul sebesar Rp40.940.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa catatkan dalam BKU 2012 per tanggal 27 Maret 2012;

Menimbang bahwa dalam APBDes 2011 dana ADD tersebut telah dialokasikan/dianggarkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengajuan proposal yang telah di verifikasi oleh Tim ADD Desa namun dalam realisasi penyalurannya ke kelompok/lembaga penerima Terdakwa selaku Bendahara Tim ADD desa ternyata tidak menyalurkan dana bantuan ADD triwulan III tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp29.550.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sbb :

- Belanja pakaian seragam pamong sebesar Rp 4.050.000,00
- Desa Siaga sebesar Rp 1.500.000,00
- Bantuan Pedukuhan Rp 2.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posyandu (18 Posyandu) Rp 18.000.000,00
- PKK Rp 4.000.000,00

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan ditemukan fakta bahwa dalam Buku Kas Umum (BKU) per April 2012 yang dibuat Terdakwa terdapat pengeluaran dana bantuan ADD triwulan III tahun 2011 yang seolah-olah telah direalisasikan antara lain untuk Belanja pakaian seragam pamong sebesar Rp4.050.000,00, untuk Desa Siaga sebesar Rp1.500.000,00, untuk Bantuan Pedukuhan sebesar Rp2.000.000,00, bantuan Posyandu (18 Posyandu) sebesar Rp18.000.000,00, kemudian setelah dilakukan klarifikasi kepada lembaga/kelompok penerima bantuan ADD antara lain saksi Siti Nurwidah selaku koordinator PKK, saksi M. Nizarselaku Koordinator Posyandu, saksi Mangku selaku koordinator Paguyuban dukuh dan saksi H. Waldan selaku koordinator Seragam Pamong masing-masing menerangkan belum menerima dana bantuan ADD tersebut, dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Terdakwa mengakui telah mencairkan dana ADD triwulan III tahun 2011 kemudian mencatatkannya dalam BKU per April 2012 seolah-olah alokasi kegiatan tersebut telah dilaksanakan namun kenyataannya tidak disalurkan kepada lembaga/kelompok masyarakat penerima dan digunakan untuk kepentingan keperluan sehari-hari Terdakwa sehingga menguntungkan diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa penggunaan dana ADD wajib dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya dan merupakan syarat pencairan dana ADD tahap berikutnya, dari penyimpangan dana ADD triwulan III tahun 2011 tersebut, ADD triwulan IV tahun 2011 untuk desa Guwosari dari Pemkab. Bantul menjadi tertunda atau belum dapat direalisasikan karena belum dapat melaporkan pertanggungjawaban (LPJ) akibatnya program kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas telah *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu memperkaya diri Terdakwa : Rp 190.500.000,00 + Rp29.550.000,00 = Rp 220.050.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang antara lain dipergunakan untuk kepentingan atau keperluan pribadi sehari-hari Terdakwa dan bukan untuk kepentingan program pemerintahan desa ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut pula maka telah terbukti bahwa penggunaan penggunaan uang kas untuk modal persiapan

Hal. 45 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDesa) pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari serta penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan III tahun 2011 yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut nyata-nyata telah dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan dan latar belakang perbuatan Terdakwa di atas dilakukan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Kabag Keuangan dan Bendahara Desa Guwosari telah membuktikan adanya kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari penggunaan uang kas untuk modal persiapan Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDesa) pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari serta penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan III tahun 2011 yang dipakai untuk kepentingan atau keperluan pribadi sehari-hari Terdakwa dan bukan untuk kepentingan program pemerintahan desa merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” ;

Menimbang bahwa dari hal tersebut di atas telah jelas membuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pandangan Penasehat Hukum Terdakwa, dalam *pledooi* menyebutkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri apalagi memperkaya orang lain dan/atau korporasi, hanya saja, Terdakwa mengakui secara jujur bahwa oleh karena campur-aduknya jabatan Terdakwa baik sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, bahkan mem-back-up kegiatan sehari-hari di kantor Desa termasuk kebutuhan konsumsi bila ada tamu dari kabupaten atau instansi lain yang berkunjung ke kantor desa sehingga dana tersebut terpakai untuk itu dan bercampur dengan belanja kepentingan konsumtif sehari-hari Terdakwa (vide *Pleidooi*, halaman 40 – 41), harus dikesampingkan karena tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga :”*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Hal. 46 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penjelasan Umum Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian "*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*merugikan*" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "*merugikan keuangan Negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang bahwa menurut penjelasan umum UU Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan "*Keuangan Negara*" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan "*perekonomian Negara*" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa kata "*dapat*" dalam unsur ke 4 tersebut menurut penjelasan pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain tidak

Hal. 47 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian asal perbuatannya memenuhi unsur-unsur korupsi sudah dapat dihukum ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terbukti ;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tunai/ mencairkan dana Kas Desa pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang diperuntukan untuk persiapan modal pembentukan BUMDes dengan nilai sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan/seizin Pemerintahan Desa atau BPD, dengan perincian sbb :

1. Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 26 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 12 Februari 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
4. Tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
5. Tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
6. Tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
7. Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
9. Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
10. Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
11. Tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
12. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
13. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
14. Tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
15. Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
17. Tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
18. Tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
19. Tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
20. Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

serta Terdakwa yang tidak menyalurkan dana bantuan ADD triwulan III tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp29.550.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sbb :

- Belanja pakaian seragam pamong sebesar Rp 4.050.000,00
- Desa Siaga sebesar Rp 1.500.000,00
- Bantuan Pedukuhan Rp 2.000.000,00
- Posyandu (18 Posyandu) Rp 18.000.000,00
- PKK Rp 4.000.000,00

Mengakibatkan Pemerintahan Desa Guwosari kehilangan modal persiapan pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan merupakan kerugian Negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHA-389/PW12/2012 tanggal 12 Oktober 2012 ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan dana ADD triwulan III tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp29.550.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), atau tidak menyalurkan dana ADD triwulan III tahun 2011 untuk kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDDes mengakibatkan tidak sepenuhnya terlaksana program Desa Guwosari yang telah tertuang dalam APBDDes dan mengakibatkan tertundanya realisasi penerimaan ADD triwulan IV, sehingga terjadi kerugian Pemerintah Desa Gowosari yang merupakan kerugian Negara (kerugian Pemerintah Desa Guwosari) ;

Menimbang bahwa karena dana Kas Desa pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDDes yang diperuntukkan untuk persiapan modal pembentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes, dan dana bantuan ADD triwulan III tahun 2011 yang disalurkan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bantul yang penggunaannya harus sesuai dengan APBDes Desa Guwosari, maka oleh karenanya merupakan dana yang bersumber dari Keuangan Negara;

Menimbang bahwa karena dana persiapan modal pembentukan BUMDes, dan dana bantuan ADD triwulan III tahun 2011 tersebut merupakan dana yang bersumber dari keuangan Negara, maka dapat disimpulkan bahwa dana tersebut merupakan "keuangan Negara" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;

Menimbang bahwa tentang adanya kerugian Negara tidak diukur dari berapa banyak uang yang diterima atau dinikmati Terdakwa, namun meliputi seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa pidana yang terjadi ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya penggunaan dana kekayaan desa yang dipisahkan yang diperuntukkan untuk persiapan modal pembentukan BUMDes dengan nilai sebesar Rp190.500.000,00 tanpa sepengetahuan/se izin Pemerintahan Desa atau BPD dan dana ADD triwulan III tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp29.550.000,00 oleh Terdakwa telah digunakan tidak sesuai peruntukannya, maka menurut Majelis Hakim , telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp220.050.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut yang merupakan kerugian Negara (kerugian Pemerintah Desa Guwosari) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke 4 "*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" telah terpenuhi ;

Ad. 5. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* memberikan 3 (tiga) syarat untuk menyatakan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yaitu :

a. Rentetan perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang ;

Hal. 50 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Antara beberapa perbuatan itu tidak melampaui jangka waktu yang lama;
- c. Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya ;  
(Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1988 : 176 – 178) ;

Menurut *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1894 W. 6515 dan 19 Oktober 1931 N.J. 1932 halaman 1319 W. 1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis akan tetapi tindak pidana-tindak pidana itu harus pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang (PAF Lamintang, 1997 : 708 – 709) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tunai/mencairkan dana Kas Desa pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1/004.221.006134 atas nama Desa Guwosari yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang diperuntukkan untuk persiapan modal pembentukan BUMDes dengan nilai sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan/se izin Pemerintahan Desa atau BPD, dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2010;

Menimbang bahwa selain itu dari dana ADD triwulan III tahun 2011 sebesar Rp40.940.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang telah masuk sebagai kekayaan Desa/dicatatkan dalam BKU 2012 per tanggal 27 Maret 2012, ternyata telah dicairkan oleh Terdakwa namun tidak disalurkan ke kelompok/lembaga penerima namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dengan nilai sebesar Rp29.550.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sbb :

- Belanja pakaian seragam pamong sebesar Rp 4.050.000,00
- Desa Siaga sebesar Rp 1.500.000,00
- Bantuan Pedukuhan Rp 2.000.000,00
- Posyandu (18 Posyandu) Rp 18.000.000,00
- PKK Rp 4.000.000,00

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam periode bulan April 2012, hal tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) ;



Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan berlanjut ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa PUJI ISTINA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;
- Bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti, dakwaan pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 06/TIPIKOR/2013/PT.Y tanggal 27 Mei 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 18/Pid. Sus/2012/P Tpkor.Yk tanggal 11 Maret 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selalu sopan dalam setiap persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan "single parent" dan memiliki seorang anak yang masih kecil ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 06/TIPIKOR/2013/PT.Y tanggal 27 Mei 2013, yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta No. 18/Pid. Sus/2012/P Tpkor.Yk tanggal 11 Maret 2013 ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PUJI ISTINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
2. Menghukum Terdakwa PUJI ISTINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp220.050.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor : 03 b Tahun 2008 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 08 April 2008 ;
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor : 06 Tahun 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 24 Agustus 2009 ;
- 3) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul nomor : 07 Tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 14 Juli 2010 ;
- 4) 1 (satu) bendel Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Sdr M. Nizar, B.A. Penjabat Sementara Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari, Pajangan, Bantul Dan Pengangkatan Sdri. PUJI ISTINA Sebagai Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari, Pajangan, Bantul tertanggal 08 April 2008 ;
- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PUJI ISTINA di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 29 April 2012 ;
- 6) 1 (satu) buah buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BPD DIY Cabang Bantul No Rekening : 22.01.1.17333-1/ 004.221.006134, atas nama Desa Guwosari ;
- 7) 1 (satu) bendel surat Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 3452/HM 0501 tanggal 02 Juli 2012 tentang Penjelasan Rekening 22.01.1.17333-1/004.221.006134, atas nama Desa Guwosari ;
- 8) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa nomor 05 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2006 ;
- 9) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2007 ;
- 10) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008 ;
- 11) 1 (satu) buah buku Kas Umum Desa Guwosari tahun 2009 ;
- 12) 1(satu) bendel foto copy formulir penarikan Bank BPD DIY Cabang Bantul oleh tersangka PUJI ISTINA ;

Hal. 54 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/2013



- 13) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guvosari Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 ;
- 14) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guvosari Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 2012 ;
- 15) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guvosari Tahun Anggaran 2012;
- 16) 9 (sembilan) bendel proposal pengajuan dana posyandu masing-masing : Posyandu ASTER I, II dan III, posyandu KENANGA, posyandu MATAHARI, posyandu ALAMANDA, posyandu ANYELIR, posyandu MELATI, posyandu TERATAI ;
- 17) 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Tim Penggerak PKK tertanggal 14 Mei 2012 ;
- 18) 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Pandu AMONG WARGA tertanggal 20 Mei 2012 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011;
- 20) 10 (sepuluh) bendel bukti pencairan pinjaman kelompok simpan pinjam "BINA DAYA SEJAHTERA" Desa Guvosari, Pajangan, Bantul ;
- 21) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guvosari Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 ;
- 22) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guvosari Nomor : 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009 ;
- 23) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Pemerintah Desa Guvosari tahun 2010. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guvosari tahun Anggaran 2008 ;
- 24) 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Guvosari, Kecamatan Pajangan tahun 2009 ;
- 25) 1 (satu) buah buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lurah Desa Guvosari, Kecamatan Pajangan tahun 2010 ;
- 26) 1 (satu) buah proposal Grebeg Selarong ke 5 tahun 2009 ;
- 27) 1 (satu) buah proposal Grebeg Slarong VI tahun 2010 ;
- 28) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guvosari tahun 2004 ;
- 29) 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Desa Guvosari tahun 2005 ;
- 30) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guvosari tahun 2006 ;
- 31) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guvosari tahun 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi H. Walidan ;

b. 1 (satu) bendel foto copy bukti penarikan dana ADD Desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul yang terdiri:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011 ;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa mencairkan dana ADD Desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul dari lurah Desa Abdul Basyir, S.Ag. kepada bendahara desa Sdri. PUJI ISTINA tertanggal 26 Maret 2012 ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP sdri. PUJI ISTINA sebagai Kabag Keuangan
- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP Sdr. Abdul Basyir, S.Ag. sebagai Lurah Desa Guwosari ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy slip/bukti penarikan dana ADD Desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di Bank Bantul tertanggal 27 Maret 2012 ;

Dikembalikan kepada saksi DWIBANINGSIH ANTA INDRATI, S.E.;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS Lumme, S.H. dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./MS Lumme, S.H.  
ttd./Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./MIsnawaty, S.H., M.H.  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.  
Nip. 040 044 338



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 57 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pd.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



mengenai alasan-alasan ke :

1. Bahwa judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Desa Guwosari mencairkan dana kas desa tanpa adanya rekomendasi dari lurah desa dan tanpa adanya kegiatan program desa yang dibebankan pada APB Desa TA 2009 dan TA 2010 ;
2. Bahwa Terdakwa menarik tunai dana kas desa sejumlah Rp190.500.000,00 diluar kegiatan pada APB Desa TA 2009 dan TA 2010 tidak ada bukti penggunaan yang sah dan tidak ada pertanggungjawaban merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum karena melanggar Pasal (2) (9) ayat (1), Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2007, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 02 tahun 2009, Pasal 19 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Peraturan Bupati Bantul No. 07 tahun 2011, pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (3) telah memperkaya diri pribadi Terdakwa dan berakibat merugikan keuangan Negara sebesar Rp216.050.000,00 ;